



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi setiap peserta didik untuk mengembangkan potensi diri diperlukan dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan kebudayaan daerah;
 - b. bahwa salah satu upaya untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, sensorik, sosial dan/atau memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya perlu memberikan kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelayanan khusus;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan akses layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Kubu Raya, diperlukan pengaturan mengenai pendidikan inklusif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Inklusif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan

Handwritten signature or initials in blue ink.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran

Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Pendidikan Inklusif adalah sistem pendidikan yang mencakup semua peserta didik dan menyambut serta mendukung mereka untuk belajar, siapa pun mereka dan apa pun kemampuan atau persyaratan mereka. sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat Istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara Bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dasar.
8. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan Rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
9. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia dibawah 5 (lima) tahun.

g
✓
+
f

10. Taman Kanak-Kanak selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Sekolah dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar, sebagai lanjutan dari SD, madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Madrasah Ibtidaiyah.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
14. Anak berkebutuhan khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah anak yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pendidikan pada umumnya dikarenakan gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu dan permanen.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
16. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disingkat ULD adalah bagian dari Lembaga atau institusi yang menyediakan layanan dan fasilitas bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pendidikan Inklusif dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Daerah.

Pasal 3

- (1) Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan Formal dilaksanakan pada Pendidikan TK, SD, dan SMP.
- (2) Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan Nonformal dilaksanakan pada Pendidikan KB, Paket A, dan Paket B.

Pasal 4

- (1) Pendidikan Inklusif dapat dilaksanakan melalui kelas umum dan ruangan khusus.
- (2) Kelas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelas yang menggabungkan Peserta Didik ABK dengan Peserta Didik Umum dalam mengikuti proses pembelajaran dan bersosialisasi.
- (3) Ruangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang untuk memberikan layanan proses pembelajaran secara khusus bagi Peserta Didik ABK pada waktu tertentu.

Pasal 5

Pembelajaran Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik yang dituangkan dalam kurikulum satuan Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Pendidikan Inklusif dilaksanakan di setiap kecamatan paling sedikit 1 (satu) Pendidikan inklusif untuk setiap jenjang Pendidikan SD dan SMP.
- (2) Pada jenjang Pendidikan PAUD diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) Pendidikan Inklusif.
- (3) Ketentuan mengenai PAUD, SD, dan SMP yang diselenggarakan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PESERTA DIDIK

Pasal 7

- (1) Peserta Didik pada Pendidikan Inklusif merupakan semua ABK yang terdaftar pada jenjang Pendidikan PAUD, SD, dan SMP.
- (2) ABK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anak yang mengalami gangguan penglihatan total dan ringan;
 - b. anak yang mengalami gangguan pendengaran;
 - c. anak yang mengalami kelainan gangguan berbicara;
 - d. anak yang mengalami kelainan anggota tubuh dan fungsi gerak;
 - e. anak autis;
 - f. anak epilepsi;
 - g. anak yang mengalami gangguan sosialisasi, emosional, dan perilaku;
 - h. anak yang mengalami lambat belajar;
 - i. anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik; dan
 - j. anak yang mengalami kesulitan komunikasi.
- (3) ABK sebagaimana pada ayat (2) harus mendapatkan surat rekomendasi dari psikolog, psikiater, atau dokter spesialis yang di tunjuk oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dan/atau ULD.

Pasal 8

- (1) ABK yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat Istimewa dapat mengikuti Pendidikan program percepatan.
- (2) Syarat program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki kecerdasan dan bakat Istimewa dibuktikan dengan tes psikolog; dan
 - b. dilaksanakan pada Satuan Pendidikan PAUD, SD, dan SMP penyenggaraan Pendidikan Inklusif yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV KURIKULUM

Pasal 9

Peserta Didik pada Pendidikan Inklusif yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan Pendidikan.

BAB V TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10

- (1) Tenaga Pendidik pada Pendidikan Inklusif terdiri dari guru dan guru pembimbing khusus yang berasal dari aparatur sipil negara dan/atau masyarakat.
- (2) Guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. guru dengan kualifikasi Pendidikan khusus yang diberi tugas di Satuan Pendidikan reguler; dan
 - b. guru yang mendapat pelatihan kompetensi menangani ABK.

Pasal 11

Guru sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 bertugas:

- a. menyusun perencanaan pembelajaran;
- b. melaksanakan pembelajaran sebaik mungkin;
- c. menilai proses dan hasil pembelajaran;
- d. melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran;
- e. memberikan pembelajaran secara adil dan tidak diskriminatif; dan
- f. mengkomunikasikan proses dan hasil belajar peserta didik kepada orang tua peserta didik.

Pasal 12

Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bertugas:

- a. menyusun instrumen asesmen pembelajaran bersama tenaga ahli, guru kelas dan/atau guru mata pelajaran;
- b. membangun sistem koordinasi antar guru, pihak sekolah dan orang tua peserta didik;
- c. memberikan bimbingan kepada ABK;
- d. melaksanakan pendampingan kepada guru kelas atau guru mata pelajaran;
- e. memberikan bantuan layanan khusus bagi anak yang mengalami hambatan dalam mengikuti pembelajaran di kelas umum;
- f. berbagi pengalaman pada guru kelas dan guru mata pelajaran; dan
- g. memberikan bimbingan secara berkesinambungan dan membuat catatan khusus anak selama mengikuti kegiatan pembelajaran.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 13

Sarana dan prasarana Pendidikan Inklusif meliputi:

- a. sarana dan prasarana umum sesuai dengan standar nasional Pendidikan;
- b. sarana dan prasarana khusus yang aksesibel disesuaikan dengan kebutuhan khusus Peserta Didik;
- c. alat penilaian, alat bantu dengar, latihan bina perepsi bunyi atau irama, dan alat bantu belajar dan alat latihan fisik untuk tunarungu dan gangguan komunikasi;
- d. alat penilaian latihan sensor visual, alat latihan sensori perabaan, sensori pengecap dan parasa, alat bina diri, konsep dan simbol bilangan dan daya fikir, alat pengajaran bahasa, dan alat latihan persepsi motor untuk tunagrahita;
- e. alat penilaian latihan fisik alat bina diri, alat orthotika dan prostatik, dan alat bantu belajar untuk tunadaksa;
- f. alat penilaian gangguan perilaku, alat terapi perilaku, dan alat terapi fisik untuk tunalaras;
- g. alat penilaian bantu ajar dan bahan ajar untuk anak berbakat;
- h. alat penilaian bantu ajar dan bahan ajar remedial serta ruang remedial untuk anak yang mengalami kesulitan belajar; dan
- i. alat tulis kantor khusus dan ruangan khusus.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
 - (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengadaan dan pemberian bantuan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
 - b. pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 - c. pemberian bantuan untuk kerja sama dalam penelitian dan pengembangan;
 - d. pemberian bantuan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pendidikan Inklusif;
 - e. pemberian bantuan pengorganisasian kelembagaan dalam Pendidikan Inklusif; dan
 - f. pemberian bantuan modifikasi kurikulum, program Pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar yang dapat dicapai Peserta Didik.
- 

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara Pendidikan Inklusif.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI KUBU RAYA, 


SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 14 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025. NOMOR . . . 23 . .